

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA**

(Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn)

TESIS



Oleh :

DIMMAS PRAWIRA PRATAMA

NIM : 20302000157
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA**

(Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn)

TESIS



NIM : 20302000157
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARAN
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

(Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn)

TESIS

Oleh :

DIMMAS PRAWIRA PRATAMA

N.I.M : 20302000157

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn)**

TESIS

Oleh:

DIMMAS PRAWIRA PRATAMA
N.I.M : 20302000157
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 Desember 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIMMAS PRAWIRA PRATAMA

NIM : 20302000157

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Anallsis Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 7 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



METERAN
TEMPEL
10000
MEAKXB88790645

Dimmas Prawira Pratama

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Tara yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: DIMMAS PRAWIRA PRATAMA

NIM: 20302000137

Fakultas: Hukum

Program Studi: Keguruan Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyetujui karya ilmiah berupa tesis yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEBERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Sara-Anak/DI/LUPN/Sgr)

Ura menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas Royalti Non-Exklusif untuk disalin, diunduh, diadaptasi, dikopi, dalam pengalihan dan dipublikasi di internet atau media lain untuk keperluan akademik selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Jermanan an saya buat dengan sengaja – sengaja, apabila dikemudian terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara penuh tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Desember 2023

Yana menyetujui pernyataan

Dimmas Prawira Pratama

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya

(QS: Ar-Rahman 13)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat

(QS : Al-Mujadilah 11)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- **KELUARGA TERKASIH**
- **SAUDARA, SAHABAT DAN TEMAN-TEMANKU TERSAYANG**
- **ALMAMATER YANG KU BANGGAKAN**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, berbagai aturan hukum berdiri untuk membentengi hak-hak seseorang, tetapi adanya hal yang tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kasus kriminal, kejahatan kekerasan sangat sering terjadi akhir-akhir, dan ironisnya kasus-kasus tersebut dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Regulasi terkait tindak kekerasan memberikan ancaman yang tegas bagi pelaku tindak kekerasan, dikarenakan dapat merugikan secara fisik maupun psikis, akan tetapi nampaknya hal tersebut belum begitu indah di dalam hati masyarakat Indonesia, dari fenomena yang ada menjadikan adanya sebuah ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data yang bersifat kualitatif yakni teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma-norma dalam masyarakat. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik antara kakak kelas dan adik kelas pada ranah dunia pendidikan yaitu antara lain faktor intern mengenai apa yang ada dalam diri di pelaku. Faktor ini biasanya berupa sikap dan sifat yang melekat pada diri seseorang dan faktor ektern yang berasal dari luar diri si pelaku seperti lingkungan tempat tinggal pelaku. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam memutus Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain unsur setiap orang, unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan unsur yang menyebabkan mati.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Kekerasan Anak*

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, various rules of law stand to fortify one's rights, but there are things that do not make Indonesia a country free from criminal cases, violent crimes are very common lately, and ironically these cases are committed by minors. Regulations related to acts of violence provide a firm threat to perpetrators of violence, because they can be physically and psychologically harmful, but it seems that this is not so beautiful in the hearts of the Indonesian people, from the existing phenomenon it makes an interest for the author to study Law Enforcement Against Children Perpetrators of Violent Crimes That Result in Death (Analysis of the Sragen District Court Decision Number: 5/Pid.Sus-Children/2023/PN.Sgn).

This study aims to determine the factors that cause children to commit violent crimes that result in the death of victims and law enforcement against children perpetrators of violent crimes that result in the death of victims in the Sragen District Court Decision Number: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn. The research method used is normative legal research methods or doctrinal legal research that is prescriptive. This study used primary and secondary sources of legal materials. The analysis technique used is a qualitative data analysis technique, namely a data analysis technique by reviewing the contents of a secondary data that has been collected to be compiled, then explained from statutory materials, court decisions and norms in society. Deductive thinking patterns are ways of thinking on basic principles, then research presents objects to be studied in order to draw conclusions on specific facts.

Based on the results of the study, it can be concluded that there are several factors that cause physical violence between upperclassmen and underclassmen in the realm of education, including internal factors regarding what is inside the perpetrator. These factors usually take the form of attitudes and traits that are inherent in a person and external factors that come from outside the perpetrator such as his environment. The judge's consideration of the Sragen District Court in deciding the Decision Number: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn is based on the legal facts carried out by the defendant at the trial through examination of the defendant's testimony and evidence presented at the trial and connected with the elements charged by the Public Prosecutor such as the element of every person, the element of placing, permitting, carrying out, ordering or participating in violence against children and the element of causing the death.

Keywords : Law Enforcement, Perpetrators of Crime, Child Violence

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program studi hukum Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan tesis ini, penulis telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Denny Suwondo. S.H., M.H., selaku Ketua Progam Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi selama menjadi Pembimbing Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan petunjuk ilmu yang bermanfaat.

5. Keluarga tercinta yang tak henti-hentinya juga memberikan doa, dukungan baik moral dan material, dorongan serta semangat. Semoga penulis dapat menjadi kebanggaan kalian.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Amin.



Semarang, 5 Desember 2023

Penulis

Dimmas Prawira Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	12
3. Tujuan Penelitian	12
4. Manfaat Penelitian	13
5. Kerangka Pemikiran	14
6. Kerangka Konseptual	16
7. Kerangka Teoretis	21
8. Metode Penelitian	24
a. Jenis Penelitian	25

b. Sifat Penelitian	26
c. Sumber Data	27
d. Teknik Pengumpulan Data	29
e. Teknik Analisis Data	29
f. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum	31
1. Pengertian Penegakan Hukum	31
2. Pihak Kepolisian Dalam Penegakan Hukum	37
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	47
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Anak	59
1. Pengertian Tindak Pidana	59
2. Anak Dalam Pandangan Hukum	63
3. Pengertian Kekerasan	68
4. Bentuk-bentuk Kekerasan	71
5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan	73
C. Tinjauan Mengenai Sanksi yang diberikan kepada Anak	78
1. Sanksi Pidana	80
2. Sanksi Tindakan	82

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana	
Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia	88

B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Sgn	101
--	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA	128
-----------------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang besar dengan begitu banyak masalah yang ada di dalamnya, mulai dari pembuat Undang-undang yang tidak memihak rakyat, aparat penegak hukum yang kurang disiplin menjalankan aturan, serta kurangnya angka kesadaran akan pentingnya taat hukum oleh masyarakat yang menimbulkan maraknya kasus-kasus kejahatan seperti korupsi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur dan lain sebagainya sangat berkembang di dalam masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggungjawab negara untuk memeliharanya". Akan tetapi masih banyak anak-anak yang mengalami nasib buruk di Indonesia saat ini, maraknya kasus tentang anak yang dijadikan sebagai korban mulai dari kasus anak terlantar hingga kasus yang tak dapat dibayangkan sekalipun yaitu anak-anak yang mati terbunuh di tangan orang-orang yang seharusnya merawat mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka. Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 195.

diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang Anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.²

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

² M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2).

Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

Pengaruh kemajuan baik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anakanak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mana tidak lazimnya dilakukan oleh seorang anak. Anak-anak yang berada dalam pola sosial seiring berjalannya waktu menjurus pada tindakan kriminal seperti perundungan dalam bentuk tindak pidana penganiayaan. Dewasa ini sering sekali dijumpai pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat, terutama yang menjadi sorotan sekarang ini adalah kasus-kasus

⁴ Bismar Siregar, 1988, *Hukum dan Hak Anak; Refleksi Pembebanan Hukum Terhadap anak*, Cet. II, Jakarta: CV Rajawali, hlm 3.

yang melibatkan anak dibawa umur. Negara Indonesia dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku atas tindak kekerasan itu sendiri meningkat tajam dari tahun ke tahun dan masuk kepada tahap yang mengawatirkan. Anak pelaku kekerasan di Indonesia akhir-akhir ini sangat menjadi sorotan. Kekerasan yang melibatkan anak ibarat gunung es, karena yang muncul kepermukaan hanya sebagian kecilnya saja akan tetapi di dalam laut masih ada bagian gunung yang lebih besar.⁵ Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Disamping itu sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa. Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Moeljanto memberikan definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan itu.⁶ Suatu tindakan atau perbuatan tidak serta merta disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana harus memuat unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁷

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisVictimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 133.

⁶ Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 2.

⁷ Rahmanuddin Tommali, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Sakti, hlm 15.

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dalam the social work dictionary, “kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologi, atau finansial baik dialami individu maupun kelompok.⁸ Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia sesuatu yang mempunyai ciri keras, merupakan perbuatan seseorang yang menyebabkan terjadinya cedera, menyebabkan kerusakan fisik atau matinya orang lain. Kekerasan juga dapat diartikan suatu perbuatan yang bersifat fisik yang dapat mengakibatkan sakit, luka, cacat, serta penderitaan bagi orang lain.⁹ Secara umum kekerasasan didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan gangguan fisik atau mental.¹⁰ Kenakalan anak atau dapat disebut Juvenile Delinquency pada dasarnya lebih banyak dilakukan oleh kelompok dari pada tindak kejahatan individual. Juvenile berasal dari bahasa latin yang mempunyai makna anak-anak, anak muda, menggambarkan sifat-sifat masa remaja, mempunyai ciri khas pada masa muda. Sedangkan Delinquency berasal dari kata latin “*Delinquere*” yang memiliki arti terabaikan, mengabaikan, anti sosial, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, durjana, dursusila.¹¹

Juvenile Delinquency merupakan perilaku kenakalan anak-anak yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga

⁸ Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, hlm 44.

⁹ Laurensius Arliman S, 2017, *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*, Jurnal: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, hlm 306.

¹⁰ Penny Naluria Utami, 2018, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal: HAM, Vol. 9, hlm 2.

¹¹ Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, hlm 7.

mereka mengembangkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Pendapat lain menyebutkan seorang remaja masih memiliki kejiwaan yang labil, dan oleh sebab itu kelabilan jiwa inilah yang menyebabkan sering kali mereka bertindak mengganggu ketertiban bahkan mengancam keselamatan orang lain.¹² Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.¹³

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dapat pula dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, jika yang melakukan pidana adalah orang yang sakit jiwa. Di dalam proses peradilan pidana terhadap anak

¹² B. Simandjuntak, 1975, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, hlm 44.

¹³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Jakarta: Refka Aditama, hlm 43.

masih saja memperlakukan tersangka anak sama dengan tersangka dewasa, malah terjadi adanya pelanggaran HAM. Padahal ada perbedaan penanganan di dalam proses peradilan pidana. Masalah proses peradilan pidana terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara. Substansi mendasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁴ Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses diversi.¹⁵ Dalam diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 55.

¹⁵ Juhari, 2018, *Restorative Justice In The Renewal Of Criminal Law In Indonesia*, International Journal of Business, Economics, and Law, Vol. 16 Issue 5, page 35.

yang berhadapan dengan Hukum, wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum.

Dalam mewujudkan tujuan sistem ada empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub sistem ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Tujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:

a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.

c. Petugas Pemasayarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja professional, tenaga kesehatan sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan, seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak yaitu dalam Bab III Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas

suatu komponen Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.¹⁶

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

3. Tidak diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan korban.

6. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

¹⁶ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 25.

intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

7. Proporsional, yaitu segala perilaku terapan harus memperhatikan batas keperluan umur dan kondisi anak.

8. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, yaitu pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

9. Penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman anak sebagai pelaku, akan tetapi terkait dengan perbuatan anak yang melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang hingga mengakibatkan kematian bagi orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan, sebab kejahatan tersebut sudah bukan merupakan suatu kenakalan, akan tetapi lebih kepada suatu kejahatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Salah satu kejahatan kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh seorang anak hingga korban meninggal dunia, pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen dengan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn, sebagaimana anak bersalah yang melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Atas perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hakim menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian, dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan PN Sragen Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam hal ini adalah:

1. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.


2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait mengenai penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.



E. Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab rumusan masalah, penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Bagan diatas merupakan kerangka berpikir yang dimana das sollen merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan das sein merupakan segala sesuatu yang diimplementasikan dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das sollen. Masalah tersebut adalah kesenjangan antara das sollen dan das sein. Sehingga penulis membuat tabel tersebut untuk menjabarkan adanya masalah yang dikarenakan adanya kesenjangan.

F. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, beberapa istilah digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur institusi kelembagaannya ataupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan dari putusan tersebut. Untuk itu kualitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh baikburuknya peraturan hukum yang ada, serta profesionalitas penegak hukum itu sendiri.¹⁷ Rusli Muhammad membagi fungsi penegakan hukum menjadi dua, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif terhadap hukum pidana. Penegakan hukum preventif dapat berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan, artinya orang akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana atau mengulangi lagi perbuatannya, karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan sistem peradilan pidana. Adapun fungsi represif dari hukum pidana

¹⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 2.

adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan.

Lawrence Friedman mengemukakan bahwa ada tiga unsur dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁸

1. Substansi Hukum (Substance)

Substansi merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*). Idealnya tatanan hukum menjamin penyelenggaraan negara dalam dalam relasi antara warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Hukum diharapkan dapat menciptakan sebuah sistem hukum yang rasional, transparan, demokratis, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

2. Struktur Hukum (Structure)

Struktur merupakan kerangka atau bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi kedalam beberapa hukum, struktur hukum disini meliputi lembaga penegak hukum, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh Undang-undang. Kewenangan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh Undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.¹⁹

¹⁸ Saifulla, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm 26.

¹⁹ Arfin dan Leonarda Sabas K, 2016, *Teori-teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 136.

3. Budaya Hukum (Culture)

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum terkait nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, serta disalahgunakan.

Soerjono Sukanto dalam pandangan yang lebih luas menerangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-Undang saja

Semakin baik peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut. Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seseorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.²⁰

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, jika sarana dan fasilitas kurang memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka penegakan hukum dapat terhambat bahkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 5, hlm 5.

Untuk mendukung penegakan hukum yang baik maka diperlukan sarana dan fasilitas yang baik pula bagi aparat penegak hukum.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.²¹

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Untuk itulah nilai-nilai kebudayaan (hukum adat) harus terus dibawa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum, agar nantinya dapat menciptakan hukum yang mengena secara baik dimasyarakat yang menciptakan rasa keadilan bagi semua kalangan dan golongan.

b. Tindak Pidana Anak

Anak adalah pemberian dari Tuhan yang harus dilindungi dan dirawat sesuai dengan akhlaknya. Pengertian anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui Majelis Umum tanggal 20 November 1989, di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.²² Pada dasarnya dalam

²¹ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 68.

²² <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>, diakses pada tanggal 6 februari 2018.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

Ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”²³

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri berdasarkan pada pendapat salah satu hakim pengadilan anak sleman mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri yaitu Hakim Zulfikar Siregar.SH.,M.H., dimana beliau berpendapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa definisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

G. Kerangka Teoretis

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kerangka teori pada suatu penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah kerangka teoritik yang berdasarkan pada kerangka acuan hukum, tanpa acuan hukumnya maka penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologi dan kurang relevan bagi ilmu hukum.²⁴ Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.²⁵ Teori yang digunakan penulis yang *pertama* yaitu teori kepastian dan kemanfaatan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjelaskan mengenai bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitasosial. Hal ini memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Teori kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lainnya. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama itu.²⁶ Lazim untuk menyebut negara sebagai organisasi politik. Namun ini hanya mengungkapkan pendapat bahwa negara

²⁴ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 127.

²⁵ *Ibid*, hlm 121.

²⁶ Meriam Budihardjo, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Jakarta: Ikrar Mandiri, hlm 27.

merupakan tatanan pemaksaan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia, yang diatur dalam tatanan hukum kepada kondisi tertentu, sebagai organisasi politik negara negara merupakan tatanan hukum.²⁷

Kedua, teori yang digunakan fungsionalisme structural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Dalam teori ini terdapat asumsi dasar yaitu memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan. Bagian-bagian ini saling berhubungan sehingga apabila salah satu bagian tersebut tidak berfungsi maka akan mengganggu jaringan atau terjadi ketidakseimbangan pada bagian-bagian lainnya. Fungsi yang terdapat pada setiap bagian-bagian masyarakat dilihat sebagai sebuah kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang terdapat dalam sistem tersebut. Dalam hal ini, Parsons mengemukakan empat persyaratan yang harus ada agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Keempat persyaratan tersebut dikenal dengan istilah AGIL. Kepanjangan dari istilah AGIL sendiri yaitu:

a. *Adaptation* (Adaptasi)

Adaptasi merupakan sebuah sistem terpenting yang mengatasi situasi eksternal yang bersifat mendesak. Sistem tersebut harus menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan serta menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya.

b. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Dalam pencapaian tujuan sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

c. *Integration* (Integrasi)

²⁷ Hans Kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, hlm 316.

Integrasi merupakan sebuah sistem yang mengatur mengenai hubungan antara bagian-bagian yang menjadi komponennya. Selain itu, sistem tersebut juga harus mengelola hubungan antar ketiga fungsi lainnya (adaptasi, pencapaian tujuan, serta latensi/pemeliharaan pola).

d. *Latency* (Pemeliharaan Pola)

Pemeliharaan pola merupakan sebuah sistem yang diharuskan untuk menyediakan, memelihara, dan memperbaiki motivasi individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan serta menopang motivasi-motivasi tersebut.

Keempat persyaratan diatas (AGIL) dilakukan oleh organisme perilaku atau *organism behavioral* dengan cara melakukan fungsi adaptasi terlebih dahulu. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal tadi. Selanjutnya ia melakukan fungsi atau syarat kedua yaitu goal attainment. Syarat kedua ini difungsikan atau dilaksanakan oleh sistem kepribadian untuk menetapkan tujuan serta memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Setelah fungsi atau syarat kedua (*goal attainment*) selesai dilakukan, barulah fungsi atau syarat ketiga dan keempat dijalankan (integrasi dan pemeliharaan pola/ laten). Pada integrasi fungsi ini dilakukan oleh sistem sosial dengan mengendalikan bagian-bagian komponennya sedangkan pemeliharaan pola/laten fungsi ini dilakukan oleh sistem budaya dengan menyediakan nilai dan norma bagi para individu untuk memotivasi mereka dalam bertindak.

Ketiga, seorang hakim juga melihat dari segi teori keadilan yang ada sehingga hal tersebut diharapkan dapat menjadi jalan terbaik atas adanya sengketa mereka tersebut. Tetapi, menurut Baharuddin Salam menyatakan bahwa: “Keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.” Keadilan sendiri diciptakan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Keadilan digunakan untuk menghindarkan dari sikap kesewenang-wenangan dari penguasa atau

pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Pengadilan digunakan sebagai tempat untuk menimbulkan persamaan di antara masyarakat biasa dengan penguasa. Hakimlah menjadi jembatan keadilan diantara keduanya, jika seorang hakim tidak bersikap adil maka akan timbul rasa ketidakpercayaan akan keadilan oleh masyarakat umum.²⁸

Keempat, pertimbangan hakim harus berdasarkan akan teori keadilan dan kebenaran. Teori kebenaran digunakan saat persidangan dimulai dengan memeriksa berkas perkara, menyidangkan perkara dan merumuskan fakta hukum. Teori kebenaran digunakan oleh hakim sebagai landasan teoritis dalam menganalisa suatu perkara. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara sama saja dengan pertanggungjawaban hakim. Jika ada yang salah mengenai suatu pertimbangan hakim maka reputasi hakim tersebut akan dipertaruhkan. Maka dalam mengambil suatu pertimbangan hakim mengambil banyak teori. Selain teori kebenaran ada juga teori keadilan. Keadilan sendiri mempunyai makna bahwa hukum mewajibkan untuk menghormati hak-hak asasi manusia dengan begitu maka keadilan dianggap sudah terpenuhi.

Hal ini maka muncullah teori keadilan atau landasan bagaimana memandang suatu keadilan. Salah satunya adalah teori etis, teori etis memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. Menurut Hans Kelsen, suatu peraturan umum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus, yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum dikatakan tidak adil jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Teori etis ini menimbulkan keadilan yang nyata untuk setiap orang yang merasa dirugikan atas adanya permasalahan yang terjadi. Jika tidak diterapkan teori etis pada setiap kasus yang sama atau pelanggaran pada barang sejenis ini dapat

²⁸ Abdullah, 2008, *Prestasi Belajar*, Jakarta: Gramedia, hlm 127.

menimbulkan kesenjangan hukum di pengadilan. Karena tidak adanya persamaan hukum dalam memutuskan sengketa yang sama.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu bahan secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.²⁹ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya penelitian bertujuan dan berorientasi untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, penulis memerlukan cara atau metode yang dipergunakan dalam proses pencapaiannya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hassan dan Koentjaraningrat menyatakan, bahwa penelitian adalah metode cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu tertentu.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh manusia pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Arti dari kata menemukan adalah berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Sedangkan mengembangkan berarti menggali dan memperluas lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika ada penemuan sebelumnya yang diragukan kebenarannya.³¹ Suatu penelitian dimulai apabila seseorang berusaha memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang ilmiah. Penulis harus mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara ilmiah. Oleh karena itu, setiap tahap dalam kegiatan penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang tepat dan benar. Fungsi

²⁹ Mohammad Nazir, 1999, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 99.

³⁰ Fuad Hassan, 1977, "Beberapa Azas Metodologi Ilmiah", dalam Koentjaraningrat (Ed.), *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm 16.

³¹ Ronny Haditijo Soemitro, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 15.

metode penelitian adalah untuk memberikan arah yang tepat guna tercapainya tujuan dari penelitian yang dilakukan. Adapun peranan metodologi penelitian adalah sebagai berikut :³²

- a. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk melakukan penelitian secara lebih baik dan lengkap.
- b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
- c. Memberikan pedoman serta arahan untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Setiap tahap dalam kegiatan penelitian harus didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis. Dalam menyusun penulisan tesis ini, penulis menggunakan suatu metode yang sistematis guna mendekati kesempurnaan dalam penulisan, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

³²*Ibid*, hlm 7.

1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.

2) All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.

3) Systematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bersifat hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki dua jenis data yang bersumber dari:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Definisi dari wawancara adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³³ Dalam penulisan hukum ini, untuk menggali data dari para informan penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga obyek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti. Jawaban informan adalah jawaban dari obyek penting dalam sebuah penelitian. Istilah tersebut merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dihimpun dari studi literatur (*desk study*), dengan mengumpulkan informasi awal seputar inisiasi bantuan hukum bagi masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³⁴ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti-meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 81.

³⁴ Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 11.

mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.³⁵ Dalam penelitian hukum ini, sumber data sekunder mencakup:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder, sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan 2 jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi (Library Research) dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi.

³⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 302.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian (jenis penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data) dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan mengulas mengenai tinjauan pustaka yang meliputi penegakan hukum dan kaitanya dengan hak asasi manusia dalam kasus kekerasan yang dilakukan anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah, yang meliputi analisis penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Berbicara penegakan hukum maka pada hakikatnya berbicara penegakan ide-ide dan konsep-konsep yang notabene adalah sebuah hal yang abstrak, dan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang abstrak tersebut menjadi kenyataan.³⁶ Penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum subjektif dan objektif. Penegakan hukum dari segi subjektif dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagai mestinya, dimana aparat penegakan hukum dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya, dalam arti yang luas penegakan hukum dari segi subjek dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.³⁷

Penegakan hukum dari sudut pandang objektif dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formil itu sendiri, dalam arti luas dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal. Penegakan hukum merupakan fungsi mengatur perilaku manusia yang dipengaruhi oleh pendidikan, kepribadian dan lain sebagainya dapat memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 12.

³⁷ Arfin dan Leonarda Sabas K, 2016, *Teori-teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 131.

janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum.³⁸ Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini masih jauh dari harapan. Suatu gambaran dalam penegakan hukum di Indonesia yakni hukum akan ditegakkan manakalah pihak-pihak yang terlibat adalah masyarakat lemah. Namun hukum akan kehilangan pungsinya manakalah pihak yang terlibat menyangkut oknum aparat penegak hukum, penguasa dan pengusaha.³⁹

Menurut Soejono pada dasarnya penegakan hukum itu adalah proses tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, upaya hukum dan pemidanaan.⁴⁰ Mengenai penegakan hukum ini Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa berbicara mengenai penegakan hukum maka pada dasarnya berbicara tentang ideide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak, untuk itu penegakan merupakan metode untuk meujudkan nilai ide-ide dari penegakan hukum.⁴¹ Soerjono Soekanto mengungkapkan secara konsepsional inti dari penegakan hukum merupakan penyalarsan nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan menjaga pergaulan hidup. Pendapat lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengatakan bahwa perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi itulah yang dinamakan penegakan hukum.⁴²

Penegakan hukum pada hakikatnya dapat dibagi dalam beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi, yaitu pembuatan Undang-undang yang dilakukan oleh badan legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum oleh aparat penegak hukum yang melibatkan lembaga Peradilan, tahap ini dapat disebut tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkret, tahap ini dapat disebut kebijakan eksekutif atau administratif, yang

³⁸ *Ibid*, hlm 7.

³⁹ *Ibid*, hlm 122.

⁴⁰ Soejono, 1995, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 3.

⁴¹ Rusli Muhammad, 2009, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Hukum: Fakultas Hukum UII, hlm 469-470.

⁴² *Ibid*, hlm 470.

melibatkan aparat-aparat pelaksana pidana.⁴³ Adapun sebenarnya ruang lingkup penegakan hukum itu sangat luas, ruang lingkup penegakan hukum tidak terbatas pada pembuat aturan hukum dan yang menjalankan aturan hukum saja, akan tetapi terlepas dari pada itu proses tegaknya aturan hukum dan peran masyarakat sebagai subjek hukum merupakan bagian satu kesatuan dalam berjalannya penegakan hukum, yang artinya ruang lingkup penegakan hukum tidak hanya mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang hukum saja, seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan dan Pemasyarakatan. Akan tetapi juga mencakup badan-badan yang tidak langsung berkecimpung dalam bidang hukum termasuk warga masyarakat biasa.⁴⁴

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁵ Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk

⁴³ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hlm 111.

⁴⁴ Rusli Muhammad, *op. cit.*, hlm 473-474.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 109.

proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :⁴⁸

1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

⁴⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, hlm 87.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 5.

⁴⁸ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm 52.

2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:⁴⁹

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Oleh karena itu, apabila anak melakukan suatu kenakalan atau tindak kejahatan maka perlu adanya penegakan hukum yang tepat bagi mereka, karena keadaan fisik dan psikis anak yang belum cakap dalam pertanggung jawaban terhadap hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum

⁴⁹ *Ibid*, hlm 55.

yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu⁵⁰ :

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigkei*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm 145.

2. Pihak Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

a. Peran Kepolisian

Kepolisian mempunyai tanggung jawab terhadap proses berjalannya penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana yang telah diatur melalui kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada dasarnya tugas dan wewenang polisi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Tugas kepolisian selain sebagai penegak hukum juga merupakan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, dalam model yang berbeda tugas polisi dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu tugas secara preventif dan secara represif, upaya preventif bertujuan agar dapat memberikan pencegahan atas tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat dan upaya represif bertujuan agar dapat mencari bukti-bukti melalui penyidikan dan penyelidikan agar dapat menjerat pelaku kepada persidangan untuk diadili, selain itu upaya represif bertujuan untuk memulihkan kondisi yang tidak stabil karena adanya perbuatan pidana tersebut.⁵¹

Dalam hal ini, tugas polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meliputi:⁵²

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan
- b) Pengawasan, patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- c) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- d) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi sebagai penegak hukum, hal ini meliputi:⁵³

⁵¹ Yunan Hilmy, 2013, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Rechts Viding, hlm 251-252.

⁵² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 14, Ayat 1, huruf a s/d c.

⁵³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 14, Ayat 1 huruf d s/d h.

- a) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- b) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- c) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa
- d) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- e) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Tugas polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, hal ini meliputi:⁵⁴

- a) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, dan lingkungan hidup masyarakat dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- b) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- c) Memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 14, Ayat 1, huruf i s/d k.

penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:⁵⁵

1) Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

2) Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:

⁵⁵ Muhammad Arif, 2021, *Tugas dan fungsi kepolisian dan peranannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian*, Al 'Adl jurnal hukum, hlm 92-98.

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Menegakkan hukum; dan
 - c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas :
- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun sosial budaya. Begitu pula dengan tugas, peran dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Apabila dahulu pada masa awal disahkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan.

b. Wewenang Kepolisian

Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum. Kegiatan peradilan pidana meliputi kegiatan yang bertahap, dimulai penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan, di persidangan oleh hakim dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pencapaian tujuan pemidanaan tidak lain adalah perbaikan terpidana sehingga ia tidak lagi mengulangi atau berkehendak untuk mengulangi perbuatannya lagi. Aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan diatas, diharapkan mempunyai sikap dan pandangan yang sama mengenai pemidanaan, mampu memainkan peranannya secara proporsional sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.⁵⁶ Proses yang demikian mengikat aparat penegak hukum, karena satu sama lain mempunyai hubungan erat guna mencapai tujuan peradilan. Hal ini berarti peradilan pidana sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang bekerja dalam subsistem peradilan pidana yang utuh. Hal yang demikian ini membawa akibat apabila masing-masing lembaga akan menonjolkan kewenangannya sendirisendiri, maka akan rusaklah atau gagal mencapai tujuan yang dikehendaki, dalam hal ini pencapaian tujuan sistem. Dengan kata lain, kemandirian dari masing-masing subsistem akan merusak bekerjanya sistem.

Dalam rangka menilai keberhasilan proses peradilan pidana, khusus ditinjau dari pencapaian tujuannya maka ukuran keberhasilan kepolisian saja atau keberhasilan jaksa dan keberhasilan hakim dan atau lembaga msayarakat saja, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh ada tidaknya perubahan sikap para narapidana setelah mengalami proses resosialisasi dalam pemasyarakatan dan hal ini merupakan keberhasilan semua komponen yang merupakan subsistem dari proses peradilan pidana. Sehubungan sifat keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, seharusnya sudah dimulai sejak dilakukannya penyelidikan/penyidikan, dan seterusnya serta

⁵⁶ Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana I*, Bandung: Armico, hlm 27.

berakhir pada saat narapidana kembali dalam masyarakat dan menjadi manusia yang berguna, dalam hal ini masyarakat berasumsi sebagai berikut: “Banyak orang salah duga, seolah-olah program rehabilitasi pelaku tindak pidana baru mulai sejak ia memasuki pintu gerbang lembaga permasyarakatan atau bentuk-bentuk treatment of offenders yang lain. Padahal apa yang dinamakan lembaga permasyarakatan hanyalah merupakan salah satu subsistem saja dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipikirkan sebagian demi sebagian. Saat-saat seseorang tersangka ditahan polisi dan selanjutnya merupakan proses rehabilitasi”.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana social control. Terdapat pandangan lain, tentang fungsi sistem hukum yang menyatakan “pada hakikatnya” hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintegrasian berbagai kepentingan. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan interaktif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas sangat penting karena belum tentu efisiensi masing-masing subsistem dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Fragmentasi yang bersifat mutlak pada suatu subsistem akan mengurangi fleksibilitas sistem dan pada gilirannya akan menjadikan sistem tersebut disfungsi secara keseluruhan. Sebagai contoh, kepolisian yang meningkatkan kegiatan penegak hukum penanggulangan kejahatan berhasil meningkatkan clearance rate jumlah pelanggar hukum, sedangkan pengadilan yang berupaya mengefisienkan pekerjaannya cukup melakukan pemeriksaan singkat dan membuat putusan yang tidak memuaskan masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka tetap melakukan kejahatan.

Dalam konteks itulah aparat penegak hukum sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana merupakan pula sub dari subsistem yang lebih besar, yang proses bekerjanya tergantung pula pada sistem yang lebih besar itu. Maka persoalannya sekarang dapat dikonstruksikan sebagai masalah “keorganisasian” dari suatu aparat penegak hukum untuk memproses masukan (input) yang datang dari masyarakat dan mengeluarkan (output) melalui pengadilan. Pada saat persoalan itu dikaji dari seginya yang demikian, maka metode yang terbaik untuk dipakai adalah pendekatan “sistemik”. Dengan memanfaatkan metode ini dimungkinkan untuk menguraikan keberadaan aparat penegak hukum ini lebih baik dari segi struktur intern lembaga itu sendiri, ataupun lingkungannya, serta interaksi antara keduanya. Sistem nilai dalam proses peradilan pidana ini merupakan bentuk konkret dalam arti sesuatu yang dapat dilihat secara nyata, tetapi merupakan suatu pilihan nilai-nilai yang muncul dalam praktik peradilan pidana di berbagai negara. Sehingga suatu value system dalam hal mana praktik nilai-nilai ini saling berinteraksi dan memengaruhi praktik sistem peradilan di negara yang bersangkutan dalam pelaksanaannya. sistem nilai dalam peradilan pidana adalah suatu cara pandang atau merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktik peradilan pidana dalam beberapa negara. Jadi, sistem nilai demikian bukanlah merupakan suatu hal yang tampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut secara eksplisit (Undang-Undang).

Kepolisian merupakan organ yang paling depan dalam penegakan hukum, dikarenakan polisi adalah mencari benang merah atas sebuah tindak kejahatan melalui penyidikan dan penyelidikan, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi polisi maka kepolisian diberikan wewenang yang telah dituliskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian. Secara garis besar polisi dalam penegakan hukum mempunyai wewenang sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Melakukan penyidikan dan penyelidikan
- 2) Melakukan penangkapan
- 3) Melakukan penahanan
- 4) Melakukan penggeledahan
- 5) Melakukan pengejaran
- 6) Melakukan penyitaan
- 7) Melakukan larangan

Adapun untuk menjalankan tugas-tugas polisi baik sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat, polisi diberikan wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, kewenangan polisi dalam hal ini sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Menerima laporan dan aduan
- 2) Membantu penyelesaian perselisian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit-penyakit masyarakat
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian

⁵⁷ Yunan Hilmy, 2013, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Rechts Viding, hlm 70-72.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 15, Ayat 1, huruf a s/d l.

- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum.

Selain apa yang telah dituliskan di atas polisi juga memiliki wewenang lain dalam menjalankan penegakan hukum, yaitu :⁵⁹

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan
- 2) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 4) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan

⁵⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 15, Ayat 2 huruf a s/d k.

perkara

- 5) Mengadakan penghentian penyidikan
- 6) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melalui tindakan pidana
- 7) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- 8) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, ketentuan ini tertulis dalam pasal 18 UU kepolisian ayat (1). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hanya dapat dilakukan

dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut:

a. Faktor Hukum Itu Sendiri (*Legal Factor Itself*)

Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara juridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori stufenbau dari Hans Kelsen, dalam hal ini perlu diperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini masih merupakan produk warisan kolonial Belanda, umurnya sudah lebih 100 tahun. Seharusnya dewasa ini sudah perlu dilakukan pembaharuan secara komprehensif agar tidak terjadi kesalah penafsiran dalam penegakkan hukum pidana. KUHP tersebut diadopsi dari negara yang menganut asas liberalisme dan kapitalisme, hal

ini bertentangan dengan asas hukum di Indonesia yang berazaskan Pancasila. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945.⁶⁰

Menurut teori Stufenbau dari Hans Kelsen ini, sesuai dengan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundangan RI sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973. Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber kepada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Tetapi dalam kenyataannya masih ada ketentuan peraturan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Kemudian suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan, demikian menurut anerkennungstheorie atau The recognition theory. Teori ini bertolak belakang dengan machttheorie atau power theory yang menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai keberlakuan sosiologis apabila berlakunya dipaksakan oleh penguasa, baik diterima ataupun tidak diterima oleh warga masyarakat. Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (rechts idee) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁶¹

Adapun bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum satu peraturan pun yang memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (victim), perlindungan yang ada hanya bersifat abstrak. Misalnya seseorang dihukum telah

⁶⁰ Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm 31.

⁶¹ Ediwarman, 2012, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, hlm 42-46.

melakukan kejahatan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, kemudian diproses dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana (hukuman penjara). Hal yang seperti itu penegakkannya masih bersifat abstrak, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban akibat perbuatan orang tersebut yang telah dirugikan, belum ada aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban. Pada hal ini hukum itu sifatnya konkrit, bukan abstrak, yang abstrak itu adalah orang yang menegakkannya. Misalnya : kejahatan kehutanan (*illegal logging*) Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, seseorang bersalah melanggar pasal tersebut dalam praktek diberikan sanksi hanya sebatas hukuman badan, tetapi perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan tersebut tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan Hakim.⁶²

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁶³ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.⁶⁴ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.⁶⁵ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus kecelakaan lalu-lintas, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang ke sungai, dan lain-lain) sebelum melihat berkas tentang kasus kecelakaan lalu-lintas tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

⁶² Muhammad Ali Mazkur, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*, Pandecta: Research Law Journal, Vol. 7. No. 2, hlm 19.

⁶³ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 13.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 14.

⁶⁵ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm 8.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai di tengah masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas:

- a) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- b) Agama
- c) Kebiasaan
- d) Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang mengakibatkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- a) Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki dua arti, yaitu:
 - (1) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
 - (2) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
- b) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang

sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

- c) Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- d) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Factor*)

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritasmoral, etika yang tinggi. Bahwa jika aparaturnegak hukum melakukan kesalahan dalam menegakkan hukum sehingga merugikan orang lain, sampai saat ini belum ada sanksi hukum yang tegas terhadap aparaturnegak hukum tersebut, meskipun menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “setiap pejabat yang

melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak berdasarkan kepada Undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam menegakan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi". Tetapi dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia ketentuan pasal tersebut jarang dipergunakan. Kalau hal ini yang terjadi menurut Montesqieu aparaturnya yang demikian hanya merupakan corong Undang-undang, sedangkan sumber hukum itu bukan Undang-Undang saja.⁶⁶

Dalam teori hukum pidana yang dikemukakan Schaffmeister dan Keijzer, ahli hukum sarjana Belanda dinyatakan unsur perbuatan pidana itu dapat dilihat sebagai berikut: Terbukti, Perumusan delik, Sifat melawan hukum, Perbuatan tercela, terpidana. Seseorang bisa dipidana jika terbukti semua perumusan deliknya terpenuhi baik formal maupun materiil dan sifat perbuatan melawan hukum terpenuhi baik formal maupun materiil serta perbuatan itu tercela, tetapi jika rumusan delik ini terpenuhi dan sifat melawan hukum terpenuhi tetapi perbuatan itu tidak lagi tercela atau tidak ada yang dirugikan maka seorang itu tidak dapat dipidana. Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya :

a) Pejabat kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 5-6.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

b) Jaksa

Pengertian Jaksa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

c) Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶⁷

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggung jawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya⁶⁸:

- (1) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- (2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.

Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

⁶⁷ Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11.

⁶⁸ <http://pn-kota.semarang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>.

c. Faktor Sarana (Means Faktor)

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakkan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya. Demikian juga tak kalah pentingnya skill aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus, serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik. Demikian pula pihak kepolisian, kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat. Ketiadaan peralatan modern mengakibatkan banyak kejahatan dalam masyarakat yang belum terungkap misalnya kejahatan perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.⁶⁹ Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan,

⁶⁹ Ediwarman, 2012, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, hlm 42-46.

dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

d. Faktor Masyarakat (Community Factor)

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik dalam masyarakat.⁷⁰ Hal ini yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga. Beberapa putusan atas kasus-kasus hukum mengenai pemerkosaan oleh masyarakat dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, karena putusan-putusan itu hanya memenuhi syarat-syarat formalnya saja. Hal ini bertentangan dengan hukum. Agar penegakan hukum tidak paradoks maka aparat penegak hukum jangan hanya mengandalkan interpretasi yang formal, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara naluriah masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu adalah sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas hukum yang harus dikembangkan dijabarkan dan disalurkan lewat pengadilan dalam bentuk putusan, untuk itu diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum, itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.

⁷⁰ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 68.

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁷¹ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

⁷¹ Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 194.

e. Faktor Budaya (Cultural Factor)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (Undang-Undang) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif. Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.⁷²

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁷³ Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan

⁷² Ediwarman, 2012, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, hlm 42-46.

⁷³ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 78.

spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁷⁴

B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah strafbaar feit, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁷⁵ Simons merumuskan, “strafbaar feit adalah

⁷⁴ Soerjono Soekamto, *op. cit.*, hlm 59.

⁷⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 19.

kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”⁷⁶

Pengertian tindak pidana pada umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, salah satunya pendapat dari Moeljatno beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.⁷⁷ Pendapat lain dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, terdapat suatu unsur kesalahan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut oleh pelakunya.⁷⁸ Sejalan dengan hal tersebut Mahrus Ali juga mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang baik itu secara aktif maupun secara pasif, dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya.⁷⁹ Sehingga tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik perbuatan yang dilakukan secara aktif maupun pasif, yang mana perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan, dimana larangan tersebut didalamnya mempunyai saksi pidana bagi pelaku perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelakunya.

Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁸⁰ Sementara Jonkers merumuskan

⁷⁶ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm 205.

⁷⁷ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 11.

⁷⁸ Indrianto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm 155.

⁷⁹ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 97.

⁸⁰ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 34.

bahwa: Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁸¹ Istilah strafbaar feit setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dngan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.⁸²

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepasapakah perbuatan itu diancam pidana dalam

⁸¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 72.

⁸² R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3*, Jakarta: Tiara Ltd., hlm 20.

suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut mala in se. artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.⁸³ Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (*malum prohibitum crimes*).⁸⁴ Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan Tindak pidana materil adalah perbuatan pidanan yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Jenis tindak pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang

⁸³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cet. II, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, hlm 21.

⁸⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 102.

diperintahkan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Dalam hal ini yang pertama adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, penipuan dan pembunuhan. Yang kedua adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, seperti Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali.⁸⁵

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Yang dimaksud dengan tindak pidana terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang dirampas kemerdekaanya itu belum dilepas, maka selama itu pula delik itu masih berlangsung terus menerus. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus seperti pencurian dan pembunuhan.

2. Anak Dalam Pandangan Hukum

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan

⁸⁵ Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁸⁶ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang. Pengertian anak jika melihat pada kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.⁸⁷ Menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, ada beberapa pengertian mengenai anak itu sendiri, dikarenakan perbedaan tolak ukur dalam ketentuan hukum, pengertian tersebut antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Dalam KUHPERdata pasal 330 dinyatakan secara tegas yang dimaksud anak belum dewasa adalah seseorang yang belum berusia mencapai 21 tahun, dan yang dikatakan sudah dewasa apabila mereka telah mencapai usia 21 tahun, atau yang suda kawin sebelum usia 21 tahun.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan mengatur Tentang batasan usia seseorang yang dapat digolongkan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun. Selain itu didalam Undang-undang perkawinan ini juga menyebutkan bahwa anak yang belum mencapi umur 18 tahun atau belum perna melangsungkan perkawinan ada dibawah kuasa orang tuanya, secara tidak langsung tersirat makna bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya.

⁸⁶ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 3.

⁸⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- c. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

- d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 ayat (26) dijelaskan yang dapat dikategorikan anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 tahun atau dapat terbilang 18 tahun ke bawah.

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- f. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 1 ayat (5) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- g. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 ayat (5) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- h. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 tahun 1973, anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sedangkan, dalam Convention on The Right Of the Child tahun

1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁸⁸ Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang untuk menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digunakan istilah “Anak Nakal”. Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

⁸⁸ Redaksi Sinar Grafika, 1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 52.

peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Walaupun seorang anak sedang berhadapan dengan hukum, baik kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, maupun sebagai korban tindak pidana, berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban untuk memperhatikan aspek perlindungan terhadap diri anak.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga. Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu:

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini yaitu

melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya upah/ uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau pemindaan. Sanksi tersebut yaitu untuk memberikan efek jera kepada si pembuat agar tidak melakukan hal kejahatan itu lagi.⁸⁹

3. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda. Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah suatu

⁸⁹ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I, Jakarta :PT Grasindo, hlm 84.

aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.⁹⁰ Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁹¹

Secara teoritis, kekerasan dapat didefinisikan sebagai peristiwa melukai fisik, mental, atau seksual yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan.⁹² menurut Mufidah Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau dipandang berada didalam keadaan lebih lemah), bersarakan kekuatannya secara fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk dapat menimbulkan rasa derita pada pihak yang tengah menjadi obyek kekerasan.⁹³ Menurut World Health Organization (WHO) pada 1999 menyatakan, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan

⁹⁰ Eddy O.S.Hiariej, 2005, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality*, Asia Law Review Vol.2, No. 2 Desember 2005, Korean Legislation Research Institute, hlm 15.

⁹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, "*Kriminologi*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 21.

⁹² Suyanto Bagong, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 28-29.

⁹³ Rianawati, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Pontianak: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), hlm 3-4

kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian.⁹⁴

Kekerasan yang dilakukan anak, adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada seseorang yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan yang menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Kekerasan yang dilakukan anak perilaku kekejaman seseorang yang menimbulkan sakit dan penderitaan pada fisik, psikis, maupun sosial anak, bahkan dapat menimbulkan cacat atau bahkan dapat menghilangkan nyawa.⁹⁵ Kekerasan yang dilakukan anak biasanya dalam bentuk kata-kata kasar, pemukulan, penggunaan senjata tajam dan kekerasan dalam bentuk seksual. Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan, kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental. Kekerasan yang dilakukan anak mencakup segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, termasuk hinaan, perlakuan buruk.⁹⁶

⁹⁴ Nurul Huda, 2008, *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis*, Jurnal Pena Justisia, hlm 86-87.

⁹⁵ Rianawati, *op.cit.*, hlm 4-5.

⁹⁶ Jhon D. Pasalbessy, 2010, *Dampak Tindak Kekerasan*, Jurnal Sasi, hlm 18.

4. Bentuk-bentuk Kekerasaan

Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran dapat terwujud setidaknya ada empat bentuk yaitu :⁹⁷

a. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan fisik ini sangat mudah dikenali. Kategorisasi kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul atau meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi persaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalagunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan katakata atau sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa renda diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong

⁹⁷ Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 29-30.

masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksual. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak jenis ini. Kasus pemerkosaan, pencabulan yang dilakukan oleh anak, yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan seksual.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan jenis ini sering terjadi di lingkungan keluarga, perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, seperti fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain. Anak-anak juga dapat melakukan kekerasan semacam ini, yaitu dengancara memeras teman sebaya untuk memberikan uang mereka dengan berbagai ancaman dan tipu muslihat, selain itu kekerasan ini juga dapat terjadi antara anak dan orang tua mereka, seorang anak sanggup melakukan kekerasan fisik non fisik kepada orang tua mereka untuk memenuhi keinginankeinginan mereka.

5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan

Hukum pidana tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang agar terwujud sistematika hukum pidana yang mudah dipahami dan ditegakkan. Dalam konteks Indonesia, hukum sudah menjadi kebutuhan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Perkembangan masyarakat tersebut, tentu

dibarengi pula oleh berkembangnya kejahatan-kejahatan baru yang penanganannya membutuhkan aturan-aturan hukum yang baru pula. Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor yang berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad 18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan munculah beberapa aliran, yaitu aliran klasik, yang berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan. Pada dasarnya faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan yaitu:

a. Faktor dari dalam diri individu

Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yang utama yaitu faktor kejiwaan dikarenakan sakit hati sehingga daya emosional yang tinggi dalam diri pelaku dan rendahnya mental pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial.

b. Faktor-faktor kurangnya kontrol sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memeperdulikan akan kejadian-kejadian kriminal yang terjadi disekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat

dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme.

Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁹⁸ Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, hal ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁹⁹

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak berbuat. Bila

⁹⁸ Marwan Efendi, 2014, *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Pers, hlm 203.

⁹⁹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm 205.

dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan. Definisi mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi). KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.

Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak

pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Hal ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan.

Fenomena kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya didorong oleh beberapa faktor yang timbul secara Ekstern (faktor luar) maupun Intern (faktor dalam), berbagai macam teori seperti teori diferensial struktural, teori krisis ekonomi, teori transmisi kebudayaan, teori faktor pencetus, teori faktor reaksi sosial dan lain sebagainya, telah menjelaskan secara gamlang

mengenai gejala-gejala timbulnya kejahatan anak.¹⁰⁰ Secara implisit berbagai beberapa faktor dapat dijadikan sebagai rumusan kejahatan, tampak bahwa faktor-faktor yang didapat pada diri anak semuanya tidak terstruktur sepenuhnya, yang dapat digambarkan secara umum yaitu:¹⁰¹

a. Pengaruh lingkungan, yang artinya adanya pengaruh dari pihak lain sehingga menimbulkan suatu tindak kejahatan. Hal ini biasa terjadi pada lingkungan anak yang memungkinkan mengembangkan diri dan kemampuannya dari adanya peniruan terhadap lingkungan.

b. Ingin mendapatkan pengakuan, sebagian besar anak menginginkan dirinya diakui baik dalam ruang lingkup keluarga maupun dalam ruang lingkup pergaulan dan komunitasnya, hal ini dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum demi mencapai tujuannya.

c. Kesenangan dan keegoisan, anak mengatur perilakunya atas dasar kesenangan dan ketidakpedulian, hal ini dapat berujung pada perbuatan menyimpang yang dapat bertentangan dengan aturan hukum.

Pendapat lain menyebutkan bahwa kenakalan anak yang berujung pada kekerasan merupakan penyakit sosial atau penyakit masyarakat, dikarenakan bentuk dan tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, hal ini dapat disebut sebagai patologi sosial, merupakan gejala-gejala sosial yang menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor struktur sosial yang rusak sehingga mengganggu beberapa fungsinya stimuli sosial lainnya. Secara umum kenakalan anak dianggap sebuah periode transisi, yang disertai dengan banyaknya pergolakan hati

¹⁰⁰ Maulana Hassan Badong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia, hlm 90.

¹⁰¹ Gde Made Swardhana, 2006, *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 104.

dan kekisruan batin. Segala sesuatu yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi yang mengandung unsur dan usaha seperti:¹⁰²

- a. Kedewasaan seksual.
- b. Pencarian suatu identitas kedewasaan.
- c. Ambisi materil yang tidak terkendali.
- d. Kurang atau tidak adanya disiplin diri.

C. Tinjauan Mengenai Sanksi yang diberikan kepada Anak

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang sangat erat hubungannya adalah masalah pemidanaan, agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu pemenuhan keadilan dan kepastian hukum. Sifat pemidanaan tidak semata-mata bersifat punitive atau menghukum maupun mencari kesalahan anak, akan tetapi untuk memperbaiki anak kepada keadaan semula dengan menghindarkannya dari perbuatan yang asosial. Dalam penerapannya sanksi tindak pidana anak dikhususkan, melalui sistem peradilan pidana anak. Usaha pemidanaan anak harus non-viktisasi (tidak menimbulkan korban kepada anak sebagai pelaku), jika anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan hukuman bukanlah harga mati atau pembalasan. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Penetapan usia 8 tahun sebagai batas minimal pertanggungjawaban pidana anak dirasa masih terlalu rendah menurut pandangan Komite Hak Anak (*Committee On The Rights Of The Child*), atas dasar hal tersebut pihak komite merekomendasikan agar negara Indonesia menaikkan batas minimum usia

¹⁰² Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, hlm 3-4.

pertanggungjawaban tindak pidana anak sampai tingkat yang dapat diterima secara internasional.¹⁰³

UU SPPA mengancam sanksi pidana penjara dan sanksi administratif bagi aparat yang terlibat dalam peradilan pidana Anak. Akan tetapi, setelah dilakukan judicial review oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 hakikatnya ancaman sanksi pidana penjara bagi aparat (hakim dan pejabat pengadilan) yang terlibat dalam peradilan pidana Anak, seperti dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, Pasal 101 UU SPPA yang tidak melaksanakan kewajiban Diversi, dengan sengaja tidak mengeluarkan Anak demi hukum dan memberikan petikan putusan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensi logisnya, bagi penyidik dan penuntut Umum yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 98, Pasal 99 UU SPPA yang tidak dilakukan judicial review dan tidak termaktub dalam putusan tersebut, sanksi pidana penjara tersebut masih tetap berlaku. Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal. Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sanksi yang dapat diebrikan kepada anak dapat berupa:¹⁰⁴

¹⁰³ Pandangan Komite atas Laporan Negara Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 44 KHA pada siding Komite ke-35.

¹⁰⁴ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Jakarta: Refka Aditama, hlm 33.

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu. Setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pidana oleh pakar diatas, berikut ini akan dikemukakan mengenai jenis-jenis dari pidana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 Ayat (1) menjelaskan pidana pokok bagi anak terdiri atas sebagai berikut: Pidana Peringatan. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Tindak Pidana Ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 bulan.

a. Pidana Dengan Syarat

Pasal 73 Ayat (1) jo. Ayat (2) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

b. Pembinaan di luar Lembaga

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa:

- 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- 2) Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau

3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c. Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

d. Pengawasan

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pidana Pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

e. Pelatihan Kerja

Penjelasan Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasional yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

f. Pembinaan Dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

g. Penjara

Pidana Penjara dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan

terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Pasal 71 Ayat 2

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Kewajiban Adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.¹⁰⁵

2. Sanksi Tindakan

Jenis tindakan yang dapat diambil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada pemerintah;
- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. perawatan di rumah sakit jiwa;
- e. perawatan dilembaga;
- f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- g. perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- h. pemulihan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 71 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya

¹⁰⁵ Wagiyati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm 29.

disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dapat dijatuhi pidana adalah anak yang berusia di atas 14 (empat belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sehingga terhadap anak walaupun sudah berusia 14 (empat belas) tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara, maka terhadap anak tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dijatuhi tindakan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial.

Dalam mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja,

melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.¹⁰⁶ Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidan pokok diarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana

¹⁰⁶ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan I, hlm 124.

atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikain pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁰⁷

Perumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan Double Track System. Dengan kata lain, Undang-Undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus. Menurut Muladi, penggunaan sistem dua jalur (*Zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik. Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem Tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan. Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut Single Track System yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman Sanksi Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan itu. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaaan penderitaan, agar yang bersangkutan menjadi jera, maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan

¹⁰⁷ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, hlm 133.

agar dia berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jokers (1987), bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁰⁸ Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. Anak yang memang lebih dikedepankan haknya dibanding kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Sebagai contoh haknya untuk mendapat pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan

¹⁰⁸ J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 350.

menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak dikehendaki bersama. Apalagi dikaitkan dengan tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk teman-temannya. Tujuan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁰⁹ Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani pidana penjara.

¹⁰⁹ Santy Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm 6.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia yang pada prinsipnya untuk melindungi hak-hak individu. Hal tersebut juga berlaku bagi anak yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya.¹¹⁰

Walaupun demikian upaya untuk mewujudkan suatu negara hukum yang damai, aman dan tentram di Indonesia belum dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat lemahnya penegakan hukum. Makna dari negara hukum mulai pudar seiring meningkatnya kriminalitas atau kejahatan di lingkungan masyarakat, terlebih kriminalitas pada kasus pembunuhan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan

¹¹⁰ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm 159.

terhadap nyawa yang dapat disebut dengan atau merampas jiwa orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 338-350 KUHP dengan segala unsur yang berbeda, sehingga memunculkan macam-macam kejahatan diantaranya kejahatan itu ditujukan terhadap jiwa manusia. Sebagai contoh kasus: dalam kesehariannya para santri yang mondok di Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran tersiar kabar adanya kasus kekerasan, berawal dari menanyakan siapa saja anggota rayon yang melanggar tata tertib dan kebersihan di lingkungan pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran selama bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022, selanjutnya anak pelaku tindak pidana memukul mengenai bagian dada Anak Korban dan menendang bagian dada Anak Korban, dalam sebuah kasus tersebut tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada sebabnya, dari yang penulis amati dan teliti kasus kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran ini dikarenakan banyak hal salah satunya ialah pengurus rayon merasa kakak kelas (senior) yang memiliki wewenang sepenuhnya terhadap adik kelas (junior).

Oleh sebab itu, menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas.¹¹¹ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakri, hlm 75.

diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹¹²

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka tidak dapat disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. Kenakalan anak tidak hanya tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak Nakal dianggap sebagai anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Karakter dan kepribadian seorang anak yang mempunyai sifat dinamis sehingga dapat berubah dan berkembang sampai batas kematangan tertentu. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan kemampuan cara berpikir pada diri seseorang. Perkembangan kemampuan cara berpikir ini dipengaruhi oleh lingkungan seorang anak yang mengkrystal sebagai pengalaman dan hasil belajar. Hasil belajar inilah yang dapat memberikan warna dan menentukan perubahan cara berpikir seseorang pada masa-masa selanjutnya oleh karena itu perkembangan kepribadian (*personality*) anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat dilingkungan tempat ia

¹¹² Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2015, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm1.

berada. Baik buruk lingkungan tempat seorang anak tinggal sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan perilaku anak. Seiring dengan terus berkembangnya pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi, arus globalisasi sangat sulit dihindari baik dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi, hal ini membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan mereka (anak) serta merupakan stimulus yaitu rangsangan untuk perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pada anak. Namun di sisi lain akibat negatifnya adalah mereka (anak) akan mudah meniru atau terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian berdasarkan kasus yang penulis teliti, terdiri dari yakni:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Dihubungkan dengan perkara ini, maka faktor internal pelaku dalam melakukan kekerasan fisik hingga korban meninggal dunia karena pelaku menanyakan siapa saja anggota rayon yang melanggar tata tertib dan kebersihan di lingkungan pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran selama bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022, selanjutnya pihak yang melanggar tata tertib merasa keberatan atas sanksi yang ditawarkan lalu meminta hukuman cepat dengan cara dipukul agar hukuman yang diberikan cepat selesai. Anak pelaku tindak pidana memukul mengenai bagian dada Anak Korban dan menendang bagian dada Anak Korban, namun tiba-tiba Anak Korban jatuh ke depan dan kepalanya membentur lemari lalu spontan Anak dan

Saksi Anak Sultan Anyar Dimayanto berusaha menolong Anak Korban sebelum terjatuh ke lantai, hingga Anak Korban mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Dihubungkan dengan perkara yang penulis teliti, sebagaimana faktor eksternal pelaku melakukan kekerasan fisik hingga mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran ini dikarenakan banyak hal salah satunya ialah pengurus rayon merasa kakak kelas (senior) yang memiliki wewenang sepenuhnya terhadap adik kelas (junior).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia merupakan perbuatan yang masih dalam cangkupan perbuatan anak yang masih belum dapat mengontrol perbuatan dan emosionalnya sendiri terhadap korban, serta ditambah lagi dengan faktor lingkungan pergaulan anak yang salah dalam bergaul dengan teman sebayanya.

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:¹¹³

- a. Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
- b. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.

¹¹³ Moeljatno, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 36.

c. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.

Era globalisasi sekarang ini, sering terjadi tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan ini dapat dilakukan oleh siapa saja misalnya teman sekelas, kakak kelas dengan adik kelas maupun antar sekolah dan kekerasan tersebut dilakukan dalam berbagai macam misalnya tawuran, *bullying*, pembacokan dan masih banyak hal-hal lain yang sifatnya negatif. Kekerasan merupakan serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integrasi mental psikologi seseorang. Kekerasan sebagai tindak kejahatan merupakan manifestasi kepribadian yang terganggu sebagai prototype perilaku menyimpang.¹¹⁴ Sementara perilaku menyimpang yang termasuk kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar norma aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP. Menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain-lain. Dunia pendidikan dalam hal ini, pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan pun tidak luput dari tuduhan yang berlaku pada dunia pendidikan umumnya yang memperlakukan anak secara “tidak benar”, bahkan kekerasan seakan-akan telah melekat dengan lembaga pendidikan pondok pesantren. Hal ini barangkali dinilai dari sistem pembinaan pada kebanyakan pondok pesantren yang masih menggunakan cara-cara kekerasan yang tidak cocok dengan perkembangan fisik dan psikis anak.

Pada putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn yang menjadi penyebab si pelaku dalam hal ini adalah faktor internal dikarenakan ada pemukulan yang

¹¹⁴ Wagiyati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm 54.

dilakukan senior kakak kelas 2 (dua) karena Anak Korban tidak melaksanakan piket kamar, ada 2 (dua) pilihan hukuman yang pertama melakukan bersih-bersih selama 1 (satu) minggu dan kedua hukuman cepat dengan cara diberi tindakan fisik. Anak Korban memilih hukuman fisik, kemudian menerima tindakan fisik lalu Anak Korban diperintah push up tidak mau kemudian menerima tendangan dan pukulan dibagian dada. Penulis simpulkan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan antar kakak kelas dan adik kelas, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera fisik, kematian, kerugian psikologis, cedera, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, social, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.

Penyebab timbulnya kenakalan anak merupakan faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan perkataan lain perlu diketahui motivasinya. Motivasi sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.¹¹⁵ Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak atau kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya, sebagai contoh anak suka coret-coret dinding, pagar atau tembok orang, melempar

¹¹⁵ Tholib Setiady, 2010, *Pokok-pokok hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm 182.

batu. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan dengan memasukkannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.

Wagiati Soetodjo menyatakan bahwa bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

1. Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak

a. Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak delikuent pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuent jahat.

b. Faktor Usia

Stephen Hurwitz (dalam Atmasasmita) mengungkapkan “*age is importance factor in the causation of crime*” (usia adalah yang paling penting dalam sebab musabab timbul kejahatan). Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan. Selanjutnya ada beberapa hasil penelitian yang telah menunjukkan sampai sejauh mana usia itu merupakan masalah yang penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan, di antaranya adalah hasil penelitian Tim

Proyek “Juvenile Delinquency” Fakultas Hukum Universitas Padjajaran diperoleh data yang menunjukkan bahwa dalam tahun 1967 kurang lebih 120 anak yang berusia sampai 18 tahun tersangkut dalam kejahatan terhadap harta benda di antaranya adalah pencurian.

c. Faktor Kelamin

Di dalam penyelidikannya, Pail W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan anak laki-laki maupun oleh anak perempuan sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam media massa baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan, misalnya melakukan persetubuhan di luar pernikahan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Dalam hal ini, dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya. Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa kebanyakan mereka berasal dari, extreme position in the family, yakni: first born, last born dan only child. Kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebihan-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orangtua terhadap anak akan

menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang berpengaruh positif bagi perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya delinquency itu sebagaimana juga berasal dari keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah keluarga yang kurang menguntungkan. Broken home pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan hal-hal:

- 1) Salah satu dari keluarga orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia
- 2) Perceraian orang tua
- 3) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada broken home akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya broken home semu (quasi broken

home) ialah kedua orangtuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Coba bayangkan orangtua kembali dari tempat bekerja anak-anak sudah bermain di luar, anak pulang orangtua sudah pergi lagi, orangtua datang anak-anak sudah tidur dan seterusnya. Keadaan yang semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Dalam situasi keluarga yang demikian anak mengalami frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi delinkuen.

Pada dasarnya kenakalan anak yang disebabkan karena broken home dapat diatasi atau ditanggulangi dengan cara-cara tertentu. Dalam broken home cara mengatasi agar anak tidak menjadi deliquen ialah orangtua yang bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya. Di samping itu keperluan anak secara jasmani harus dipenuhi pula sebagaimana layaknya sehingga anak tersebut terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.

b. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan selamanya, juga interaksi anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering

menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak berwatak baik misalnya penghisap ganja, cross boys, dan cross girl yang memberikan kesan kebebasan tanpa control dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di sisi lain anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen. proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak yang kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.

c. Faktor Pergaulan Anak

Betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delikuen sifatnya. Anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delinkuen sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Sehubungan dengan peristiwa ini Sutherland mengembangkan teori Association Differential yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen disebabkan oleh

partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan tehnik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal. Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersikap formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

d. Pengaruh Media

Pengaruh media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak itu untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak-anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalangi-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak. Mengenai hiburan film adakalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas, misalnya film detektif yang memiliki figur penjahat sebagai peran utamanya serta film-film action yang penuh dengan adegan kekerasan dengan latar belakang balas dendam. Adegan-adegan film tersebut akan dengan mudah mempengaruhi anak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisinya yang destruktif ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku anak. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan penyensoran film-

film berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitik beratkan aspek pendidikan, mengadakan ceramah melalui media massa mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya, mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan lain sebagainya.

B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn

Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan, meski Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, namun masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak yang lebih spesifik sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan, sampai anak tersebut berusia delapan belas tahun. Bertolak dari Undang-Undang yang utuh dan menyeluruh, maka Undang-Undang tentang perlindungan anak berdasarkan empat asas:¹¹⁶

¹¹⁶ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 24-26.

1. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung, maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, golongan, status sosial, ekonomi, budaya, maupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan perlindungan hak-hak anak

2. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah asas yang menekankan dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.

3. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Asas ini menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak hidup yang aman, tentram, damai, dan bahagia, sejahtera lahir batin, serta berhak atas kehidupan mendasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mendapat standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

4. Asas Penghargaan terhadap Pandangan atau Pendapat Anak

Asas ini memberikan tempat tanpa adanya batasan terhadap anak untuk mengeluarkan dan menyatakan pendapatnya. Asas ini meliputi; hak untuk berpendapat dan memperoleh perlindungan dari pendapatnya, hak mendapatkan informasi dan mengekspresikannya, hak berserikat dan menjalin hubungan, dan hak mendapatkan informasi yang layak.

Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) secara umum adalah memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan fisik; emosional; sosial dan seksual; ataupun deskriminasi dari latar belakang ekonomi, politik, agama, sosial, dan budaya, agar anak dapat

tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal. Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat, karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (vulnerable groups). Komisi PBB untuk hak ekonomi, sosial dan budaya juga mengidentifikasi anak sebagai kelompok rentan bersama dengan kelompok rentan lainnya, seperti petani yang tidak memiliki tanah, pekerja desa, pengangguran di desa, pengangguran di kota, kaum miskin kota, usia lanjut, dan kelompok khusus lainnya.¹¹⁷

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas utama kepolisian dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, hal ini didasarkan pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-undangan lainnya”. Tugas kepolisian pada dasarnya tidak terbatas pada melakukan penyidikan dan penyelidikan, terkait tugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan anak kepolisian dituntut untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menekan permasalahan itu sendiri, dikarenakan merupakan tugas kepolisian untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.¹¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹¹⁹ Adapun tugas

¹¹⁷ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 18.

¹¹⁸ Dayat Hadijaya, Nikamah Roshuda, dan Muhammad Akib, 2014, *Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, hlm 38.

¹¹⁹ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm 77.

kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara preventif dan refresif adalah sebagai berikut:¹²⁰

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan penyuluhan hukum.¹²¹ Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Artinya orang akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana atau mengulangi lagi perbuatannya.¹²² Upaya penanggulangan secara preventif merupakan suatu usaha untuk menghindari perbuatan atau mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan sebelum rencana untuk melakukan perbuatan itu bisah dilakukan atau setidaknya dapat memprkecil jumlah setiap harinya. Kepolisian dalam melakukan upaya secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, penyuluhan dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan instansi terkait melalui Sat Bimnas. Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga menciptakan sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum.¹²³

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum dengan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana

¹²⁰ March F. Makaampoh, 2013, *Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitanya Dalam KUHP*, Jurnal Lex et Societatis, hlm 80.

¹²¹ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, hlm 66.

¹²² Sabar Slamet, 1998, *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm 106.

¹²³ Nurotun Mumtahanah, 2015, *Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi*, Jurnal Al Hikmah, Studi Keislaman, hlm 279.

harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan, hal yang termasuk dalam upaya represif adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana.¹²⁴ Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini bisa diwujudkan dengan jalan memberi peringatan atau hukuman kepada setiap pelanggaran yang dilakukan setiap anak. Bentuk hukuman tersebut dapat bersifat psikologis yaitu mendidik dan menolong agar mereka menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya.¹²⁵

Dasar penting dan utama dari sistem peradilan anak harus diletakkan pada:

1. Anak yang dalam yurisdiksi peradilan dimaksud harus mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku dalam negara.
2. Anak wajib memperoleh perlindungan yang wajar dari negara.
3. Pengadilan anak memiliki tugas/kewajiban untuk mengerti dan wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dalam arti yang pantas secara pedagogis dan psikis. Dapat dikatakan ciri-ciri peradilan anak ialah “bahwa peradilan anak tidak mengenal pembelaan, bahwa acaranya bersifat informal dan fleksibel”.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn, yaitu :

¹²⁴ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 3.

¹²⁵ Nurotun Mumtahanah, *op.cit.*, hlm 280.

Anak Muhammad Haris Nur Rosyid bin Harun Nur Rosyid bersama Saksi Anak Sultan Anyar Dimiyanto dan Saksi Anak Ilham Bima Saputra berkoordinasi untuk mengumpulkan semua Santri anggota rayon lantai 2 (dua) sebelah utara yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang Santri di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran dengan tujuan melakukan evaluasi tata tertib dan kebersihan semua anggota rayon selama kegiatan pada bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022. Setelah mendapat ijin dari Anak Naufal Deaz selaku Santri pihak keamanan pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran untuk melakukan evaluasi tersebut. Anak Sultan Anyar Dimiyanto menawarkan kepada Santri yang melanggar tata tertib untuk memilih sanksi berupa hukuman yaitu bersih-bersih di lingkungan pondok atau hukuman cepat yaitu membeli inventaris kebersihan, selanjutnya Anak Ahmad Rifai yang melanggar tata tertib merasa keberatan atas sanksi yang ditawarkan oleh Saksi Anak Sultan Anyar Dimiyanto tersebut lalu meminta hukuman cepat dengan cara dipukul agar hukuman yang diberikan cepat selesai. Anak Korban untuk menerima sanksi, Anak menyuruh Anak Korban untuk melakukan posisi kuda-kuda sejajar dan meminta untuk menahan nafas, selanjutnya Anak dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pukulan pertama mengenai bagian dada Anak Korban sebelah kiri, setelah dipukul Anak Korban membuang nafas yang masih dalam posisi kuda-kuda sejajar.

Selanjutnya Anak kembali memukul Anak Korban untuk kedua kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada dada bagian tengah dan selanjutnya Anak menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga mengenai bagian dada Anak Korban, dan selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban mengangkat sarung yang dipakainya ke atas dengan maksud Anak akan menendang Anak Korban pada kaki bagian kanan namun tiba-tiba Anak Korban jatuh ke depan dan kepalanya membentur lemari lalu

spontan Anak dan Saksi Anak Sultan Anyar Dimayanto berusaha menolong Anak Korban sebelum terjatuh ke lantai, hingga Anak Korban mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Anak Korban dibawa ke Klinik Asa Medika Masaran Sragen hingga kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Masaran Sragen untuk mendapatkan pertolongan, namun Anak Korban sudah tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia dan berdasarkan surat *Visum Et Repertum* tanggal 25 November 2022 disimpulkan bahwa Anak Korban meninggal dunia akibat mati lemas diduga karena *reflek vagal*.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX Pasal 24 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) yaitu : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Penjelasan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pertimbangan hakim haruslah benar dan tepat agar membentuk putusan yang adil dan bertanggung jawab. Sering terdengar di telinga bahwa hakim adalah wujud wakil Tuhan. Sudah sepantasnya memutuskan suatu perkara dengan hati nurani serta tidak melupakan aturan yang mendasari. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim, yang di dalam putusan terdapat rumusan pertimbangannya antara lain adalah menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah

terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi dan dapat di buktikan semua unsurunsur yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Muhammad Haris Nur Rosyid bin Harun Nur Rosyid bersalah telah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak MUHAMMAD HARIS NUR ROSYID bin HARUN NUR ROSYID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo dikurangi selama Anak Muhammad Haris Nur Rosyid bin Harun Nur Rosyid menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan S.W.A.G.;
- 1 (satu) helai sarung berwarna *orange* motif abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah *maroon*;

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan “UNDER ARMOUR”;
- 1 (satu) helai sarung berwarna hijau motif hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak Muhammad Haris Nur Rosyid bin Harun Nur Rosyid membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Yang menyebabkan mati;

Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Dalam hal ini yang dimaksud “setiap orang” yaitu orang perorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala

tindakannya. Pada saat dipersidangan telah dihadapkan Anak yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal ini juga didukung keterangan Saksi-Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang.

Bahwa Kutipan Kelahiran atas nama Anak diketahui Anak sebagai pelaku yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk dapat dikualifikasikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik yang selanjutnya akan diteliti apakah perbuatan Anak memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi.

2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi. Guna untuk memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka Majelis terlebih dahulu memberikan pengertian dari rumusan delik tersebut di atas. dalam Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

1. Perihal yang bersifat atau berciri keras;
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan.

Kekerasan secara fisik juga dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dimana untuk menyebut seseorang itu telah melakukan kekerasan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Terkait kesengajaan dalam melakukan kekerasan maka pelaku harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu, yaitu bisa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat bahkan bisa berujung pada kematian. Bahwa mengenai *Dengan Sengaja* atau *OPZET* itu ada 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan.
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan.

Anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli maupun keterangan Anak yang berkesesuaian dengan barang bukti serta bukti surat maupun foto-foto Gambar Rekonstruksi Kejadian terdapat fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 22.45 WIB di kamar nomor 210 Asrama Ponpes Ta'mirul Islam Kampus Masaran Kabupaten Sragen telah terjadi kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban hingga mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia. keterangan saksi anak I, saksi anak II, saksi anak III, saksi Anak IV, saksi anak Anak saksi V, saksi III, saksi VII, saksi XI, saksi V maupun keterangan Anak, yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta foto-foto Gambar Rekonstruksi Kejadian terdapat fakta hukum bahwa terkait kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB setelah ba'da isya, Anak bersama saksi anak I dan saksi anak II berkoordinasi untuk mengumpulkan semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang terdiri dari santri kelas 2, 3 dan 4 setara kelas 1, 2 SMP dan kelas 1 SMA yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang di kamar nomor 210 asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran Kabupaten Sragen dengan tujuan melakukan evaluasi tata tertib dan kebersihan semua anggota rayon selama kegiatan pada bulan Oktober 2022 sampai November 2022.

Anak meminta ijin kepada saksi III selaku santri sekaligus pihak keamanan pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran terkait kegiatan melakukan evaluasi terhadap semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara dan setelah saksi III memberikan ijin selanjutnya Anak, saksi anak I dan saksi anak II mengumpulkan para santri anggota rayon lantai 2 sebelah utara di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang untuk berkumpul di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren selanjutnya saksi anak I memulai kegiatan evaluasi dengan menanyakan siapa saja anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib dan kebersihan di lingkungan Pondok Pesantren selama bulan Oktober 2022

sampai bulan November 2022 selanjutnya Anak menyuruh santri anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang berada di kamar 210 Asrama Pondok pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran untuk memisahkan diri antara yang melanggar tata tertib dan kebersihan untuk maju ke depan sebelah utara dan yang tidak melanggar tata tertib dan kebersihan untuk tetap duduk di sebelah selatan kemudian saksi anak I menanyakan kepada santri anggota rayon yang melanggar tata tertib untuk memilih sanksi berupa hukuman yaitu bersih-bersih di lingkungan pondok atau hukuman cepat yaitu membeli inventaris kebersihan selanjutnya Anak Korban yang melanggar tata tertib merasa keberatan lalu meminta hukuman cepat dengan cara di pukul agar hukuman yang diberikan cepat selesai kemudian mendengar hal itu saksi anak I yang memberikan hukuman cepat kepada Anak Korban dengan cara dipukul dan ditendang.

Selanjutnya saksi anak I menyampaikan kepada anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib dan kebersihan yang menginginkan hukuman cepat, saat itu ada sekitar 5 (lima) orang yang maju ke depan yang menginginkan hukuman tersebut selanjutnya saksi anak II yang memberikan hukuman kepada 5 (lima) orang tersebut kemudian saksi anak I menyampaikan kepada anggota rayon 2 lantai sebelah utara masih ada yang menginginkan hukuman cepat dengan cara di pukul selanjutnya ada beberapa anggota rayon yang maju ke depan antara lain Anak korban. kemudian Anak yang memberikan hukuman cepat agar melakukan posisi kuda kuda sejajar dan disuruh untuk menahan nafas baru kemudian Anak memukul dan menendang Anak Korban. Keterangan saksi anak I, saksi anak II, saksi anak III, saksi Anak IV saksi anak Anak saksi V, saksi III, saksi VII, saksi XI, saksi V, saksi VIII maupun keterangan Anak yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta gambar/ foto rekonstruksi kejadian terkait kronologis kejadian kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 WIB berada di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul

Islam Kampus Masaran dimana saat kejadian ketika memberikan hukuman cepat tersebut Anak menyuruh Anak Korban untuk melakukan posisi kuda kuda sejajar dan meminta untuk menahan nafas ketika di pukul dan di tendang oleh Anak Pelaku selanjutnya anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk pukulan pertama mengenai bagian dada Anak Korban sebelah kiri setelah di pukul Anak Korban membuang nafas kemudian Anak Korban yang masih dalam posisi kuda-kuda sejajar di pukul untuk kedua kali oleh Anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian tengah.

Anak juga menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga mengenai bagian dada Anak Korban hingga selanjutnya pada saat Anak menyuruh Anak Korban mengangkat sarung yang di pakainya ke atas dengan maksud akan di tendang kaki bagian kanan tiba-tiba Anak Korban jatuh ke depan dan kepalanya membentur lemari lalu spontan anak dan saksi anak I berusaha menolong Anak Korban sebelum terjatuh ke lantai. Hingga selanjutnya Anak Korban mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri lalu anak berusaha menolong dengan cara memberi minyak kayu putih yang di oleskan di bagian bawah hidung namun saksi I tetap tidak sadarkan diri hingga kemudian anak bersama saksi anak I, saksi anak II serta beberapa santri lain mengangkat tubuh saksi I ke luar kamar agar mendapatkan udara yang lebih banyak tapi tetap tidak sadarkan diri selanjutnya saksi I sempat dilarikan/ dibawa ke Klinik Asa Medika Masaran Sragen dengan menggunakan mobil Grand Max bak terbuka diantar para santri untuk mendapatkan perawatan lalu ditangani oleh perawat Klinik AKA Medika Masaran Sragen yaitu saksi IX dan saksi X hingga selanjutnya I di rujuk ke Rumah Sakit PKU Masaran Sragen dan kemudian ditangani oleh saksi dr Wahyu Derajat Sebastian namun Anak Korban sudah tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Keterangan saksi I (orang tua Anak Korban) dan saksi-saksi yang

berkesesuaian dengan Kutipan Kelahiran atas nama Anak Korban diketahui dilahirkan pada tanggal 23 April 2008 dan pada saat kejadian Anak Korban berumur kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori Anak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis mempertimbangkan terhadap perbuatan Anak yang secara sadar dan sengaja telah melakukan perbuatan kekerasan dengan cara memukul dan menendang ke bagian dada Anak Korban dimaksudkan hanya untuk menghukum Anak Korban yang melanggar tata tertib dan kebersihan saat dilakukan evaluasi walaupun Anak tidak ada mempunyai niat untuk membuat Anak Korban tersebut sampai meninggal dunia namun demikian terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan Anak tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, dimana dalam sikap batin Anak, perbuatan memukul dan menendang ke bagian tubuh Anak Korban tersebut memang dituju atau menjadi tujuan dari Anak kepada Anak Korban yaitu setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit pada orang lain; atau luka pada tubuh orang lain; atau merugikan kesehatan orang lain, namun kemudian diluar bayangan Anak kalau perbuatan kekerasan yang dilakukan tersebut bisa mengakibatkan hal akibat yang sangat fatal yang berujung pada kematian dimana terkait kronologis kejadian yang diterangkan saksi-saksi juga telah dibenarkan Anak sendiri dipersidangan sebagaimana gambar/ foto rekonstruksi kejadian karena Anak juga sadar dan mengetahui pukulan maupun tendangan ke bagian dada bagian tengah bisa mematikan dan sangat amat membahayakan nyawa Anak Korban yang masih tergolong Anak sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka perbuatan Anak telah cukup memenuhi kualifikasi unsur ini sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur yang menyebabkan mati;

Bahwa unsur ini dapat diartikan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) dari perbuatan kekerasan yang telah dilakukan pelaku sehingga mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau bahkan sampai berujung pada kematian. berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui setelah kejadian kekerasan tersebut Anak Korban sempat dibawa ke Klinik Asa Medika Masaran Sragen untuk mendapatkan perawatan hingga selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit PKU Masaran Sragen tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi XV. Selanjutnya atas jenazah Anak Korban juga telah dilakukan otopsi berdasarkan bukti Surat Visum et Repertum tanggal 25 November 2022 yang di tanda tangani Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M selaku Direktur RSUD Moewardi dan sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Moewardi Surakarta yang telah melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam serta pemeriksaan laboratorium terhadap jenazah Anak Korban dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- a. Di atas meja outopsi terdapat satu jenazah laki-laki utuh dan beridentitas jelas. Pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat pada bagian punggung tidak hilang dalam penekanan;
- b. Terdapat *sianosis* pada jaringan tangan, jari kaki dan bibir;
- c. Korban meninggal oleh karena mati lemas, di duga oleh karena *reflek vagal*.

Pendapat Ahli Dr. dr. Hari Wujoso SpF, M.M dipersidangan yang menyebutkan Anak Korban dinyatakan meninggal dunia karena mati lemas, di duga oleh karena *reflek vagal* dimana *reflek vagal* itu munculnya secara spontan dimana *reflek vagal* itu merupakan reflek dari *neurvus fagus*, *neurvus fagus* itu merupakan saraf *fagus*, saraf *fagus* itu bercabang-cabang sampai jadi saraf *frenicus* dan untuk orang yang mati lemas karena adanya trauma atau benturan pada daerah iga terutama iga bagian bawah atau perut bagian atas itu akan merangsang syaraf frenikus pada

diafragma yaitu pembatas antara perut dan thorax atau dada dimana syaraf frenikus tadi merupakan cabang dari syaraf fagus yang merupakan syaraf yang merangsang atau yang mengontrol tekanan darah sehingga menurut ahli pasti ada tekanan trauma dan sebagainya yang mengenai bagian iga bagian bawah atau perut bagian atas. Dari ulu hati sampai di iga melingkar yang merupakan daerah peka rangsang bagi orang yang tidak berlatih. Jika ada rangsangan pada *fagus frenikus*, secara fisiologis alamiah maka akan terjadi rangsangan pada frenikus fagus, akhirnya terjadi *reflek vagal* yaitu berupa pelebaran pembuluh darah termasuk pelebaran jantung, karena melebar maka isinya sedikit atau isinya kurang sehingga terjadi kekurangan darah akibatnya menjadi kekurangan oksigen maka orang yang mengalaminya bisa mati lemas.

Bahwa dari keseluruhan fakta hukum diatas maka terkait perbuatan Anak yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul dan menendang ke bagian tengah dada hingga sedemikian rupa mengakibatkan Anak Korban mengalami mati lemas yang diduga karena *reflek fagal* sampai akhirnya Anak Korban meninggal dunia tersebut menunjukkan adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang juga berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dr. dr. Hari Wujoso SpF, M.M sebagaimana dituangkan dalam surat Visum et Repertum tanggal 25 November 2022 yang di tanda tangani Dr.dr. Hari Wujoso SpF, M.M dan Surat Keterangan Kematian atas nama Anak Korban yang selanjutnya dapat dipergunakan oleh Majelis sebagai dasar pembuktian dalam perkara *a quo* karena merupakan akta autentik yang dibuat oleh dokter/ ahli yang dibuat berdasarkan sumpah sehingga dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah memperoleh suatu dasar hukum secara medis yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa sebelumnya memang benar telah terjadi perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban hingga akhirnya mengakibatkan korban Anak korban meninggal dunia. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum.

Seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Anak*** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Anak hanya dapat dipidana dan dikenai tindakan berdasarkan ketentuan didalam perundang-undangan. Sebelum menjatuhkan hukuman, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Surakarta dan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Anak, pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun keterangan Orang Tua Anak dipersidangan.

Dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo serta pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana termuat lengkap dalam Tuntutan Penuntut Umum sedangkan berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh

Andrina Nuralisa sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta dengan Rekomendasi agar :

1. Penanganan perkara ini diutamakan dan diupayakan agar Anak dijatuhi Pidana Pembinaan didalam Lembaga yang dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan Pasal 80 ayat (3) UU SPPA
3. Pembinaan di dalam Lembaga yang dimaksud dilakukan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia yang sudah menjalin kerjasama (PKS) dengan BAPAS Kelas I Surakarta tentang Pengelolaan Layanan Griya Apbhipraya
4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pengawasan dan Pembimbingan selama klien berada di dalam Yayasan Lentera Bangsa Indonesia

Setelah Hakim memperhatikan permohonan Anak, pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun keterangan Orang Tua Anak serta Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS maka Majelis Hakim mempertimbangkan dimana pada saat disidangkan Anak berusia lebih kurang 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain sebagai pelaku sekaligus dapat dianggap sebagai Korban, sehingga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap haruslah dilindungi hak haknya demi kepentingan terbaik bagi Anak sehingga bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Anak yang dianut Hukum Pemidanaan Indonesia adalah merupakan *ultimum remedium* atau hukuman penjara sebagai upaya terakhir,

maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* dari aspek pembinaan bagi Anak itu sendiri agar dapat memahami dan menyadari perbuatan pidana tersebut adalah tidak benar dan sangat merugikan orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, dan memenuhi rasa keadilan khususnya bagi keluarga korban maupun masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan terpenuhi hak-hak Anak, serta demi rasa keadilan dan kemanusiaan bagi keluarga korban dan juga pada Anak sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak.

Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tidak sependapat dengan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Pembinaan didalam Lembaga yang dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang rekomendasi selengkapnya tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sedangkan diketahui dari fakta hukumnya Anak telah melakukan perbuatan pidana yang sangat serius karena telah mengakibatkan korban jiwa sehingga untuk pemidanaan yang tepat untuk Anak dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah agar Anak dijatuhi Pidana Penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penjatuhan pidana pembatasan kebebasan ini harus tetap memperhatikan hak anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan,

pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memperhatikan masa depan Anak sebagai bentuk Perlindungan kepada Anak akan haknya memperoleh pendidikan dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial sesuai dengan Prinsip demi kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*).

Kemudian mengenai masa lamanya pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada anak patutlah dicermati dan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan juga ketentuan Pasal 81 ayat (5) bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang menurut pendapat Majelis Hakim terhadap pidana tersebut dipandang telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak khususnya terkait adanya tindak pidana yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan Anak telah mengakibatkan I meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bertempat di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai peraturan perundangan. Dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan dengan memindahkan penahanan dari LPKS ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Anak telah mengakibatkan kematian Anak Korban yang merupakan anak satu satunya dari orang tuanya (saksi I).
- b. Belum ada perdamaian dengan keluarga Anak Korban walaupun telah ada upaya dari keluarga Anak untuk itu.

Keadaan yang meringankan:

- a. Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- b. Keluarga Anak sudah memberikan santunan kepada keluarga Anak Korban.

Dari keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan tujuan pembedaan bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi adalah edukasi, prepensi dan reprensi maka menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan terdakwa. Substansi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut hakim pada akhirnya memiliki putusannya. Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana

hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana, sebagaimana diancamkan tergantung pada adanya kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Seseorang dapat dipidana, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai sebagai unsur perbuatan pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan.

Kesalahan harus disertai alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh di muka pengadilan. Moeljatno, menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Dalam konteks inilah, anak akan tetap dipidana dengan model ppidanaan yang berbeda atas kesalahan yang dilakukan. Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses hukum yang dijalani oleh anak haruslah berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, memperhatikan perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan

(Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:¹²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur (parameter) dari efektifitas penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Di dalam persidangan terdakwa mengakui apa yang telah diterangkan saksi di persidangan adalah benar. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut karena dengan pengakuan secara benar oleh terdakwa memudahkan jalannya proses persidangan. Pada prinsipnya hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan hati nurani dan tidak melupakan aturan yang mendasar serta tidak boleh melebihi tuntutan jaksa Penuntut Umum.

¹²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, hlm 4-5.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Pengertian anak dalam hukum pidana pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korban meninggal dunia antara lain adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri (faktor internal).

Faktor ini biasanya berupa sikap dan sifat yang melekat pada diri seseorang. Dihubungkan dengan perkara ini, maka faktor internal Anak (kakak kelas) memukul dan menendang dada Anak Korban (adik kelas) hingga Anak korban meninggal dunia. Selanjutnya faktor ektern yang berasal dari luar diri si pelaku seperti lingkungan di sekitarnya yang salah, dalam hal ini ada penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan antar kakak kelas dan adik kelas dalam dunia pendidikan. Pemicu pemukulan karena Anak Korban tidak melaksanakan piket kamar, sehingga sebagai kakak kelas yang mempunyai kekuasaan terhadap adik kelas, kakak kelas memberikan dua pilihan hukuman ketika adik kelas tidak melaksanakan kewajiban selama di pondok pesantren, hukuman yang pertama melakukan bersih-bersih selama 1 (satu) minggu dan kedua hukuman cepat dengan cara diberi tindakan fisik.

3. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak (terdakwa) khususnya terkait adanya tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu keadaan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. Untuk menanggulangi terjadinya kekerasan fisik antara kakak kelas dan adik kelas di ranah sekolah dengan upaya preventif (upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara moralistik dan cara abolisionistik), upaya represif (upaya, kebijakan atau tindakan yang diambil setelah terjadinya kejahatan agar kejahatan itu tidak terulang kembali) dan upaya rehabilitatif (suatu upaya untuk memperbaiki dan membentuk para narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik kembali).
2. Bagi aparat penegak hukum, memberikan keadilan yang seadil-adilnya baik kepada pelaku kejahatan. Pemberian hukuman yang setimpal dan ganjaran sesuai dengan apa yang telah ia perbuat supaya dapat membuat jera terhadap pelakunya agar tidak mengulangnya lagi dan juga sebagai peringatan terhadap orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana kekerasan, hal lain yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah perlakuan dalam penanganan anak, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya proses peradilan anak yang didasarkan kepada filosofi memberikan yang baik bagi anak, tetap mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Salah satu cara yaitu dengan mengaktifkan peranan orang tua dalam sebuah keluarga, orang tua dapat melakukan pendekatan terhadap anak, serta menjadi guru dan teman bagi anak-anak mereka, orang tua diharapkan mempunyai perhatian yang lebih terhadap anaknya tidak semata-mata membebankan pendidikan kepada guru-guru disekolah, dalam hal ini orang tua dapat memberikan pendidikan yang bertemakan religius atau kerohanian yang tentunya dapat meningkatkan moralitas anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, 2008, *Prestasi Belajar*, Jakarta: Gramedia.
- Adji, Indrianto Seno, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfin dan Leonarda Sabas K, 2016, *Teori-teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakri.
- _____, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco.
- Badong, Maulana Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia.
- Bagong, Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budihardjo, Meriam, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Jakarta: Ikrar Mandiri, 2007.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dellyana, Santy, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Djamil, M. Nasir, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Efendi, Marwan, 2014, *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Ekotama, Suryono, 2001, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Faisal, Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan I.
- _____, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Jakarta: Refka Aditama.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2015, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanitijo, Ronny, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hassan, Fuad, 1977, "Beberapa Azas Metodologi Ilmiah", dalam Koentjaraningrat (Ed.), *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Hutabarat, Ramly, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia.
- Johnson, Alvin S, 2004, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jonkers, J.E., 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Kartono, Kartini, 1986, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali.

- Kelsen, Hans, 2010, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mansur, Dikdik M Arif dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden, 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masriani, Yulies Tina, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2001, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad, 1999, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia.
- Pawennei, Mulyati, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Poernomo, Bambang, 1992, *“Asas-asas Hukum Pidana”*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Raharjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Redaksi Sinar Grafika, 1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Reksodipuro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Rianawati, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, Bandung: PT Alumni.
- Saifulla, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Sastrawidjaja, Sofjan, 1995, *Hukum Pidana I*, Bandung: Armico.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2003, “*Kriminologi*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Cetakan I*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiady, Tholib, 2010, *Pokok-pokok hukum Panitensier Indonesia Cetakan I*, Bandung: Alfabeta.
- Simandjuntak, B., 1975, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni.
- Siregar, Bismar, 1988, *Hukum dan Hak Anak; Refleksi Pembebanan Hukum Terhadap anak*, Jakarta: CV Rajawali.
- Slamet, Sabar, 1998, *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soejono, 1995, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- _____, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- _____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soemitro, Ronny Haditijo, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Victimologi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetodjo, Wagianti, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Suharto, Edi dan Anthon Freddy Susanto, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia.
- Supramono, Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Swardhana, Gde Made, 2006, *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tommali, Rahmanuddin, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Sakti.
- Tresna, R., 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3*, Jakarta: Tiara Ltd.
- Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grasindo.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Jurnal

- Arif, Muhammad, 2021, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dan Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Al 'Adl jurnal hukum, Vol 13 No 1 Tahun 2021.
- Arliman, Laurensius, 2017, *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*, Jurnal: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017.
- Ediwarman, 2012, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No.1, Mei 2012.
- Fauziah, Firda, 2012, “*Hubungan Antara Intensitas Interaksi Sosial Ibu Dengan Kekerasan Pada Anak*”, Jurnal Penelitian Psikologi (Universitas Islam Indonesia), Vol. I, Nomor 4.
- Hadijaya, Dayat, Nikamah Roshuda dan Muhammad Akib, 2014, *Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2.
- Hiariej, Eddy O.S., 2005, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality*, Asia Law Review Vol.2, No. 2 Desember 2005, Korean Legislation Research Institute.
- Hilmy, Yunan, 2013, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Rechts Viding Vol II No. 2, Agustus 2013.
- Huda, Nurul, 2008, *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis*, Jurnal Pena Justisia. Volume VII Nomor 14, Tahun 2008.
- Hutahaean, Bilher, 2013, “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg)*”, dalam Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013.
- Juhari, 2018, *Restorative Justice In The Renewal Of Criminal Law In Indonesia*, International Journal of Business, Economics, and Law, Vol. 16 Issue 5.
- Makaampoh, March F., 2013, *Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitanya Dalam KUHP*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. I Nomor 2, April-Juni 2013.

Mazkur, Muhammad Ali, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*, Pandecta: Research Law Journal, Vol. 7. No. 2.

Muhammad, Rusli, 2009, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, Fakultas Hukum UII.

Mumtahanah, Nurotun, 2015, *Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi*, Jurnal Al Hikmah, Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, September 2015.

Pasalbessy, Jhon D., 2010, *Dampak Tindak Kekerasan*, Jurnal Sasi, Vol.16 No. 3, Juli-September 2010.

Utami, Penny Naluria, 2018, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal: HAM, Vol. 9, No. 1, Juli 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.

Pandangan Komite atas Laporan Negara Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 44 KHA pada siding Komite ke-35.

Website

<http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>, diakses pada tanggal 6 februari 2018

<http://pn-kota semarang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>